



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
ANGKUTAN KERETA REL DIESEL (KRD) DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi masal dan ekonomis, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka pengembangan prasarana dan sarana kereta api di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut diatas, Pemerintah daerah dimaksud bersama dengan PT Kereta Api bermaksud untuk mengembangkan sarana transportasi dimaksud dengan mengoperasikan Kereta rel Diesel;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pengembangan Transportasi Kereta Api Diesel (KRD) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Dephub Cq. Dinas Perhubungan Provinsi dengan Pemerintah Provinsi;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
 3. Kesepakatan Bersama antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah se-Sumatera Nomor KM.13 Tahun 2003 dan Nomor KM.188/1645/III/BAPPEDA Tanggal 22 Maret 2003 tentang Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Kereta Api Sumatera;
 4. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Kereta Api (Persero) tentang Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Lampung Nomor G/367/IV.01/HK/2004 dan Nomor A.90/HK/213/U.2004 tanggal 29 Oktober 2004;
 5. Keputusan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Utama PT. Kereta Api Nomor 6/368/IV.01/HK/2004 dan Nomor Kep.U/A.19/KL.401/U.2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/080/B.IV/HK/2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/AK/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 9. Keputusan Bersama antara Dirjen Perhubungan Darat dengan Ketua Bappeda Se-Wilayah Sumatera Nomor SK.2287/HK.601 /DRJD/2003 dan Nomor 710/997/IV.01/EKONOMI/2003 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan, Pengembangan Jaringan Kereta Api Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengembangan Transportasi Kereta Api di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melakukan perencanaan Pengembangan Kereta Rel Diesel (KRD) di Provinsi Lampung ;
 - b. Melakukan survey untuk melihat kondisi Kereta Rel Diesel (KRD) yang akan dilakukan perbaikan;

- c. Melakukan penyusunan *Engineering Estimate* (EE) dan *Owners Estimate* (OE) terhadap pekerjaan perbaikan fisik gerbong Kereta Rel Diesel (KRD);
- d. Penyusunan rencana jadwal dan rute / lintasan perjalanan Kereta Rel Diesel (KRD);
- e. Penyusunan rencanan pola Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Kereta Api tentang pengoperasian Kereta Rel Diesel (KRD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Angkutan Kereta Api (KRD) Kode Rekening 2.16.01.2.01.001.001.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 13 Juli 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.